



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis mengadakan pembahasan dan pengkajian sesuai dengan kadar kemampuan dan berfikir mengenai sanksi tindak pidana penelantaran narkotika golongan 1, maka dalam bab ini penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi hukum terhadap kejahatan narkotika dalam putusan No 202/Pid.B/2012/PN Mkt menurut *fiqih Jinayah* Setiap penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4(empat) tahun. Didalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103. Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehalibitasi sosial. Kalau dikaitkan dengan *fiqih jinayah* pelaku kejahatan narkotika dalam putusan diatas tersebut maka termasuk pada kemaslahatan umum dalam kelompok *jari>mah* yang mengganggu keamanan negara.
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pandangan *fiqih jinayah* terhadap pelaku kejahatan narkotika golongan 1

Dalam pandangan *fiqih jinayah* permasalahan mengenai tindak pidana narkotika golongan 1 tidak dijelaskan secara terperinci, akan tetapi kalau



dikaitkan dengan sanksi narkoba, perbuatan penyalagunaan narkoba dalam *fiqih jinayah* termasuk *ta'zir*, maka yang menentukan hukumnya adalah penguasa (*ulil amri*). Sedangkan narkoba kalau dikaitkan dengan *jari>mah ta'zir* adalah *jarimah* yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan narkoba kalau dikaitkan dengan *jari>mah ta'zir* adalah *jari>mah* yang berkaitan dengan kemaslahatan umat.

## **B. Saran**

1. Penyalagunaan narkoba masalah yang harus dihilangkan, maka untuk mewujudkan semua itu kepada pihak yang terkait harus ikut adil dalam masalah ini, baik aparat pemerintah maupun kepada lembaga penanggulangan narkoba yang lain. Lemahnya pemerintah dalam menuntaskan tindak narkoba yang diatur dalam undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkoba.
2. Pemerintah harus mempertegas hukumannya tentang undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkoba.
3. Setiap orang yang mau bertindak hendaklah harus tau tentang aturan dan undang-undang yang telah ditentukan oleh instansi pemerintah.